



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PT INSPIRASI RAKYAT KEPRI
DENGAN
KANWIL KEMENKUM PROVINSI KEPRI
TENTANG
KERJASAMA MEDIA PUBLIKASI BERITA
KANWIL KEMENKUM PROVINSI KEPRI

Pada hari **Kamis** tanggal **23** bulan **Januari** tahun **2025** bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Suhardi

Nomor KTP 217202141090002, Jabatan Kepala Divisi Kerjasama, Umum dan Administrasi, Alamat Jl. D. I. Panjaitan KM VII No 8A Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

Edison Manik

Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja, di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan media yang berkedudukan di Kepulauan Riau yang bergerak di bidang usaha pemberitaan, jasa dokumentasi dan publikasi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengguna/pemesan jasa media publikasi berita yang berkantor di Kanwil Hukum Provinsi Kepulauan Riau; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing menyepakati pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menjalin kesepahaman satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan mendukung Kanwil Hukum Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan informasi melalui jasa media publikasi berita yang *di* publikasikan di website resmi [ulasan.co](#) serta seluruh media sosial lainnya yang masih satu kesatuan. Kesepahaman ini dilakukan secara profesional serta sesuai yang diinginkan pihak pengguna jasa.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan portal berita yang sudah berbadan hukum
2. Pengemasan dan hasil yang diharapkan mampu diterima tidak hanya pengguna jasa melainkan juga publik
3. Kegiatan lain yang sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan berbagai hal peting guna informasi yang disampaikan berjalan efektif ;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembentukan yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, dihitung secara proporsional berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Yakni Rp. 10.000.000 untuk Berita + Foto dengan jumlah tayang 40x dengan periode Januari s/d Desember 2025.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak Januari ditandatangani sampai berakhirnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditandatangani Oleh :

Untuk dan atas nama
PIHAK PERTAMA
PT INSPIRASI RAKYAT KEPRI



SUHARDI

Untuk dan atas nama
PIHAK KEDUA
KANWIL KEMENKUM KEPRI

